

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penggunaan logo halal digerobak, kios & kemasan bubur ayam “Bubur Istimewa” Kelurahan Mustika Jaya, Perumahan Bumyagara Kota Bekasi, tanpa sertifikasi halal dilatar belakangi bermula dari keresahan konsumen yang menanyakan terkait halnya sertifikasi halal pada logo halal digerobak, kios, dan kemasan produknya pada tahun ke2 dalam usahanya, dan atas inisiatif sendiri dilakukan secara mandiri yang dipelopori oleh bapak Tarjo dan istrinya ibu Yanti atas kesepakatan untuk meyakinkan bahwa produknya halal dan meyakinkan konsumen-konsumennya, kemudian penggunaan logo halal tersebut dilakukan dengan cara dicetak dalam bentuk stiker yang berukuran lingkaran kecil sebagaimana yang sudah agar lebih mudah dikenal konsumen dalam kehalalan produknya dan bisa beredar dipasaran. Akan tetapi penggunaan logo halal tersebut tidak bersertifikasi halal oleh badan yang berwenang.

2. Perspektif Hukum Islam, penggunaan logo halal tanpa sertifikasi halal terhadap produk UMKM bubur istimewa adalah perbuatan perilaku yang tidak diperbolehkan dan tidak sah secara syar'i. Hal ini termasuk ke dalam perkara syubhat (samar-samar antara halal dan haram) sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Nu'man bin Basyir RA, beliau bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang menjauhi perkara syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia akan terjatuh ke dalam perkara haram." (HR. Bukhari dan Muslim). sebab salah satu tindakan yang melanggar ketentuan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 92 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi sebelum penggunaan label atau logo halal dan merupakan bentuk implementasi dari Hukum Islam itu sendiri yang sesuai misinya adalah kemaslahatan manusia. karena salah satu menjadi sebuah

keharusan dalam mentaati peraturan hukum pemerintah Uliil Amri sebagai rakyat dan umat muslim di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dalam penulisan skripsi dan penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Kepada produsen atau pelaku usaha hendaknya dalam memasarkan produk dalam jangkauan luas harus memiliki sertifikat halal sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku di dalam negeri ini, agar tercipta transparansi dan kejelasan pada produk yang akan dikonsumsi masyarakat.
2. Kepada masyarakat atau konsumen hendaknya lebih cermat lagi dan berhati-hati dalam memilih produk halal sebab bisa jadi adanya logo halal hanya sebagai pelengkap saja di dalam kemasan produk terhadap produsen UMKM yang tidak jujur, tanpa penggunaan logo halalnya dilakukan dan diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kepada pemerintah atau penegak hukum dan badan yang berwenang dalam hal ini hendaknya melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat yang sebagai produsen UMKM dan kepada masyarakat yang selaku sebagai konsumen agar lebih cermat dan berhati-hati dalam

memilih produk yang menggunakan logo halal yang hanya secara menarik konsumen dan tidak jujur yang beredar dan juga maupun para pelaku usaha agar produk yang dihasilkan serta akan diperjual-belikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya kepada masyarakat Kelurahan Mustika Jaya, Perumahan Bumyagara Kota Bekasi.